



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 66

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Pangan perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. UPT Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT Puskeswan adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewisuda beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.

14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPT Puskesmas Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan hewan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pada UPT Puskesmas wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pejabat pada UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat pada UPT Puskesmas wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 67

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI
UPT PUSKESWAN KELAS A
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan serta memberikan surat keterangan dokter hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Puskesmas;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Puskesmas;
- b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan UPT Puskesmas;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Puskesmas;
- d. melaksanakan penanganan kesehatan hewan (*promotif*), pencegahan penyakit hewan (*preventif*), penyembuhan penyakit hewan (*kuratif*), pemulihan kesehatan hewan (*rehabilitatif*), perawatan hewan, dan pelayanan medik reproduksi hewan di wilayah kerjanya;

- e. melaksanakan penelusuran (*surveillance*), pengumpulan dan analisa data, pengambilan spesimen untuk diagnosa penyakit hewan menular (PHM), pengamatan/pemeriksaan penyakit hewan menular (PHM), dan pelaporan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pengolahan dan analisis data terpadu situasi kesehatan hewan, langkah kesiagaan darurat wabah, dukungan perdagangan hewan dan produk hewan, melaporkan penyakit hewan secara berjenjang di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, dan penyuluhan kesehatan hewan, penerbitan surat keterangan dokter hewan (*veterinary certificate*), pemeriksaan dokumen hewan dan produknya di wilayah kerjanya;
- h. melakukan pemungutan retribusi daerah dan menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
- j. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Puskesmas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPT PUSKESWAN
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :
Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
3. URAIAN TUGAS:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Puskesmas;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan UPT Puskesmas;
 - d. menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan analisa pelayanan UPT Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
 - f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT Puskesmas;
 - h. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian tata usaha;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002